

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 14

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR TAHUN 2005

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Ciamis;
 - b. bahwa guna kepentingan optimalisasi peran dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang kesehatan, maka tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
 - c. bahwa sehubungan dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2003 perlu ditinjau kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis dari pelayanan dasar sampai pelayanan lanjutan di wilayah Kabupaten Ciamis;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Wilayah Kabupaten Ciamis;
7. Pasien adalah orang atau pengguna jasa Pelayanan Kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis atau Institusi Kesehatan lainnya;
8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
9. Karcis harian, adalah tanda pembayaran berobat seseorang untuk sekali kunjungan;
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;
11. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk dirawat menginap dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya diruang perawatan;

12. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap yang akan dipergunakan oleh pasien rawat inap;
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
14. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi, dan rehabilitasi;
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
16. Tindakan Medik non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan;
17. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa medik dan pemberian terapi/pengobatan;
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasinal, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik, jasa psikologi dan rehabilitasi medik lainnya;
19. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan perbaikan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit;
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan Rumah Sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
21. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;

22. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit;
23. Bahan dan Alat Kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
24. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
25. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
26. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan medik untuk kepentingan hukum dan peradilan;
27. Rujukan Swasta adalah penderita yang dikirimkan oleh perusahaan swasta, kontraktor ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang medik;
28. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah resiko kematian dan cacat;
29. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
30. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit terhadap seorang pasien;
31. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap;
32. Jasa Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan atau alat kesehatan dari Instalasi Farmasi;

33. Intensif Care Unit (ICU) adalah perawatan intensif pada pasien-pasien gawat yang harapan hidupnya masih tinggi;
34. Perinatologi adalah sentral perawatan pada bayi sejak lahir sampai dengan 28 hari atau sampai dengan berat badan 3 Kg;
35. Pemeriksaan Radiologi Canggih adalah pemeriksaan yang menggunakan alat dengan sistem komputerisasi digital dan ditangani oleh tenaga ahli radiologi (Dokter ahli radiologi);
36. Pemeriksaan Radiologi Sedang adalah pemeriksaan yang menggunakan alat dan zat kontras;
37. Pemeriksaan Radiologi Sederhana adalah pemeriksaan yang menggunakan alat tanpa zat kontras;
38. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana adalah golongan pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan secara manual dengan bahan dan alat yang sederhana;
39. Pemeriksaan Laboratorium Sedang adalah golongan pemeriksaan laboratorium yang perlakuannya memerlukan pereaksi serta menggunakan bahan dan alat yang mahal;
40. Pemeriksaan Laboratorium canggih adalah golongan pemeriksaan laboratorium yang perlakuannya memerlukan tahapan-tahapan reaksi yang rumit serta menggunakan bahan dan alat yang lebih mahal;
41. Tindakan Medik Operatif Cyto adalah tindakan medik operatif dengan resiko tinggi yang harus segera dilaksanakan;
42. Tindakan Medik Operatif Elektif adalah tindakan medik operatif yang direncanakan terlebih dahulu dengan melalui persiapan-persiapan yang sesuai dengan prosedur tetap yang telah ditentukan;
43. Tindakan medik operatif besar adalah tindakan medik yang dilakukan dengan pembiusan umum atau regional dengan cara membuka rongga tubuh tertentu yang mengandung resiko operasi tinggi;

44. Tindakan medik operatif sedang adalah tindakan medik yang dilakukan dengan pembiusan regional atau umum dengan cara membuka sebagian rongga tubuh atau permukaan tubuh yang mengandung resiko operasi sedang;
45. Tindakan medik operatif kecil adalah tindakan medik yang dilakukan dengan menggunakan teknik pembiusan lokal atau regional dengan cara membedah bagian permukaan tubuh yang mengandung resiko operasi rendah/kecil;
46. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Wilayah Kabupaten Ciamis dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Wilayah Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap pelayanan yang diberikan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Wilayah Kabupaten Ciamis.

Pasal 4

Subyek retribusi pelayanan kesehatan adalah Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Wilayah Kabupaten Ciamis diwajibkan membayar biaya pelayanan medik, sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Wilayah Kabupaten Ciamis digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Wilayah Kabupaten Ciamis yang diberikan, pemakaian bahan dan penggunaan peralatan.

BAB V PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 7

Jenis Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Wilayah Kabupaten Ciamis yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Rawat Jalan;
- b. Gawat Darurat;
- c. Rawat Inap;
- d. Pemeriksaan Radiologi;
- e. Pemeriksaan Laboratorium;
- f. Tindakan Medik Operatif;
- g. Pelayanan Farmasi;
- h. Pelayanan Konsultasi;

- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik/fisiotherapi;
- j. Perawatan Jenazah;
- k. Pengujian Kesehatan/medical chek up;
- l. Pemeriksaan Visum et Repertum;
- m. Penggunaan kendaraan ambulance dan kereta jenazah;
- n. Pelayanan Gizi.

BAB VI KELAS PERAWATAN RAWAT INAP

Pasal 8

Pelayanan kesehatan Rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digolongkan ke dalam beberapa kelas perawatan sebagai berikut :

- a. VIP;
- b. Kelas Utama;
- c. Kelas I;
- d. Kelas II;
- e. Kelas III;
- f. ICU;
- g. Perinatologi.

BAB VII INDEK BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Indek biaya pelayanan kesehatan pada Rumah sakit adalah sebagai berikut :
- a. Indek biaya kunjungan Poliklinik Rumah Sakit;
 - b. Indek biaya akomodasi Rawat Inap;
 - c. Indek biaya bahan dan alat untuk pemeriksaan penunjang diagnostik untuk laboratorium klinik tidak termasuk Reagensia;
 - d. Indek biaya pemeriksaan dan tindakan medik.

- (2) Biaya setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan indek biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup c ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur Rumah Sakit.

BAB VIII DASAR PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 10

Jenis pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Rawat Jalan tingkat lanjutan;
- b. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
- c. Pelayanan Rawat Inap;
- d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik. terdiri dari :
 1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik :
 - 1.1. Sederhana;
 - 1.2. Sedang;
 - 1.3. Canggih.
 2. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi :
 - 2.1. Sedang;
 - 2.2. Canggih.
 3. Pemeriksaan Radiologi :
 - 3.1. Sederhana;
 - 3.2. Sedang;
 - 3.3. Canggih.
 4. Pemeriksaan Elektromedik
 - 4.1. Sederhana;
 - 4.2. Sedang;
 - 4.3. Canggih.

- e. Tindakan Medik Operatif :
 - 1. Tindakan Medik Operatif Terencana / Elektif
 - 1.1 Kecil;
 - 1.2 Sedang;
 - 1.3 Besar.
 - 2. Tindakan Medik Operatif Cyto / segera
 - 1.1 Kecil;
 - 1.2 Sedang;
 - 1.3 Besar.
- f. Rehabilitasi Medik/ fisioterapi;
- g. Pelayanan Farmasi;
- h. Pengujian Kesehatan/ medical chek up;
- i. Pemeriksaan Visum et Repertum;
- j. Pelayanan Konsultasi;
- k. Perawatan Jenazah;
- l. Penggunaan Kendaraan Ambulance dan kereta jenazah.

Bagian Kedua
Komponen Tarif

Paragraf 1
Tarif Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Komponen tarif Rawat Jalan meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana Rumah Sakit.
- (2) Besarnya Tarif Rawat Jalan diperhitungkan dari tarif jasa pelayanan dan jasa Sarana Rumah Sakit yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu kali kunjungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (3) Besarnya Tarif Rawat Jalan tingkat lanjutan ke Rumah Sakit ditentukan berdasarkan tarif kunjungan poliklinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Jasa Sarana Rumah Sakit dan jasa pelayanan diperhitungkan masing-masing 1 kali tarif kunjungan poliklinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Jasa Sarana Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan bagi pasien Rawat Jalan yang dirujuk oleh Rumah Sakit Swasta ditetapkan sama dengan tarif kunjungan poliklinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif pemeriksaan penunjang Medik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Paragraf 2 Tarif Gawat Darurat

Pasal 12

- (1) Komponen tarif Gawat Darurat meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana Rumah Sakit.
- (2) Besarnya Tarif kunjungan poliklinik Gawat Darurat ditentukan berdasarkan tarif kunjungan poliklinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasien Gawat Darurat yang dirujuk oleh Rumah Sakit Swasta tarifnya ditetapkan 2 (dua) kali tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya tarif pada ayat (2) pemeriksaan penunjang Medik, tindakan medik operatif, rehabilitasi medik dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3
Tarif Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Komponen tarif Rawat Inap meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana Rumah Sakit;
 - c. Pemeriksaan Penunjang Medik;
 - d. Tindakan Medik Operatif;
 - e. Rehabilitasi Medik;
 - f. Barang Farmasi;
 - g. Catatan Medik;
 - h. Leges;
 - i. Jasa konsultasi.
- (2) Besarnya Tarif Rawat Inap dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu Tarif rawat Inap Kelas II dijadikan dasar perhitungan untuk Tarif Rawat Jalan dan Penetapan Tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :

| | | |
|-------------|---|----------------------------------|
| Kelas III | : | $1/3 - 1/2$ X unit cost kelas II |
| Kelas II | : | 1 X unit cost kelas II |
| Kelas I | : | maksimal 9 X unit cost kelas II |
| Kelas Utama | : | maksimal 20 X unit cost kelas II |
| Kelas VIP | : | maksimal 30 X unit cost kelas II |
- (3) Jumlah hari perawatan dihitung mulai dari pasien masuk Rawat Inap sampai penderita keluar dari Rumah Sakit.
- (4) Tarif Rawat Inap di Ruang Intensif Care (ICU) ditetapkan sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Rawat Inap bayi normal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif Rawat Inap bayi sakit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (7) Besarnya tarif, pemeriksaan penunjang Medik, tindakan medik operatif, rehabilitasi medik, barang farmasi, dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

Paragraf 4 Tarif Pemeriksaan Penunjang Medik

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan penunjang medik :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi;
 - c. Pemeriksaan Radiologi.
- (2) Komponen tarif pemeriksaan penunjang medik meliputi :
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa Sarana Rumah Sakit;
 - c. Bahan dan alat.
- (3) Tarif pemeriksaan penunjang medik pasien Rawat jalan tingkat lanjutan disamakan dengan tarif sejenis kelas III.
- (4) Tarif pemeriksaan penunjang Medik pasien Rawat Jalan tingkat lanjutan yang berasal dari rujukan Rumah Sakit Swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis kelas III.
- (5) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang medik cyto/segera ditambah 25 % dari jasa pelayanan.
- (6) Tarif pemeriksaan penunjang medik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Tarif pemeriksaan laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi dan Radiologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan tarif total dari masing-masing komponen pemeriksaan.

Paragraf 5
Tarif Tindakan Medik Operatif

Pasal 16

- (1) Jenis tindakan Operasi Elektif atau terencana meliputi :
 - a. Tindakan Operasi kecil;
 - b. Tindakan Operasi sedang;
 - c. Tindakan Operasi besar.
- (2) Komponen tarif tindakan Operasi meliputi :
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa Sarana Rumah Sakit;
 - c. Bahan dan alat.
- (3) Besarnya tarif masing-masing komponen tindakan Operasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif jasa pelayanan tindakan Operasi cyto/segera ditambah 25% dari jasa pelayanan yang bersangkutan.

Paragraf 6
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 17

- (1) Jenis rehabilitasi medik meliputi Pelayanan Rehabilitasi medik dan pelayanan ortotik (prostetik).
- (2) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana Rumah Sakit;
 - c. Bahan dan alat.
- (3) Besarnya tarif rehabilitasi medik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif jasa pelayanan rehabilitasi medik pasien Rawat Jalan tingkat lanjutan yang berasal dari rujukan Rumah Sakit Swasta disamakan dengan tarif kelas III.
- (5) Tarif pelayanan rehabilitasi medik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Tarif Pelayanan Farmasi

Pasal 18

- (1) Jenis Pelayanan Farmasi meliputi :
 - a. Pelayanan Farmasi pasien Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Farmasi Pasien Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Farmasi Pasien Rawat Inap.
- (2) Komponen tarif pelayanan farmasi meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana Rumah Sakit;
 - c. Barang Farmasi.
- (3) Besarnya tarif barang farmasi dari semua jenis pelayanan farmasi, diperhitungkan atas dasar harga pembelian terakhir dari barang farmasi sebagaimana termaksud dalam faktur pembelian.
- (4) Tarif Jasa Pelayanan ditetapkan sebesar 7,5 % dari besar tarif barang farmasi yang dipergunakan pasien dan berlaku sama untuk semua kelas perawatan.
- (5) Tarif Jasa Sarana Rumah Sakit ditetapkan sebesar 15 % dari tarif barang farmasi yang dipergunakan pasien.

Paragraf 8
Tarif Pengujian Kesehatan

Pasal 19

- (1) Jenis Pengujian Kesehatan :
 - a. Pengujian Kesehatan Dasar (Keuring);
 - b. Medical chek up.
- (2) Pemeriksaan Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
 - a. Dasar, meliputi Dokter Umum, Laboratorium dan Radiologi;
 - b. Standar meliputi Pemeriksaan Spesialis Dalam, Spesialis Mata, Spesialis THT dan Spesialis Radiologi;

- c. Lengkap, meliputi Pemeriksaan Spesialis Dalam, Spesialis Mata, Spesialis THT dan Spesialis Syaraf, Spesialis Bedah, Spesialis Obgyn, Dokter Gigi, EKG, Laboratorium dan Radiologi.
- (3) Komponen Tarif Pengujian Kesehatan meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana Rumah Sakit.
 - (4) Besarnya Jasa Sarana Rumah Sakit dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk pemeriksaan kesehatan dasar ditetapkan masing-masing sebesar 1 kali Jasa Sarana Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan Rawat Jalan tingkat lanjutan.
 - (5) Tarif Jasa Sarana Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar pasien rujukan Rumah Sakit Swasta, ditetapkan sama dengan Jasa Sarana Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan pemeriksaan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 9

Tarif Perawatan Jenazah

Pasal 20

- (1) Jenis Perawatan Jenazah meliputi :
 - a. Penyimpanan dingin;
 - b. Penyimpanan dan sewa aula;
 - c. Perawatan jenazah;
 - d. Pemakaman.
- (2) Komponen Perawatan Jenazah :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana Rumah Sakit;
 - c. Bahan dan alat.
- (3) Tarif perawatan Jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Tarif Pemeriksaan Untuk Keperluan Visum Et Repertum

Pasal 21

- (1) Jenis pemeriksaan untuk keperluan Visum et Repertum meliputi :
 - a. Visum et Repertum hidup;
 - b. Visum et Repertum meninggal;
 - c. Surat keterangan Visum.
- (2) Komponen tarif pemeriksaan Visum et Repertum meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana Rumah Sakit;
 - c. Bahan dan alat.
- (3) Tarif Visum et Repertum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Tarif Konsultasi

Pasal 22

- (1) Komponen tarif konsultasi meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana Rumah Sakit.
- (2) Jasa pelayanan pasien rujukan Rumah Sakit Swasta ditentukan sama dengan kali pelayanan Rawat Jalan.
- (3) Besarnya tarif konsultasi disesuaikan dengan poliklinik/spesialis yang dikunjungi.

Paragraf 12

Tarif Pemakaian Kendaraan Ambulance dan Kereta Jenazah

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif pemakaian kendaraan ambulance diperhitungkan dari jarak pulang pergi tidak termasuk bahan bakar.
- (2) Tarif pemakaian kereta jenazah 1½ kali tarif pemakaian kendaraan ambulance.

- (3) 10% dari jasa pemakaian kendaraan ambulance/kereta jenazah diberikan kepada pengemudi dan petugas lainnya.
- (4) Tarif pemakaian kendaraan ambulance/kereta jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Ketentuan Tarif bagi Peserta Askes, dan peserta Asuransi Kesehatan lainnya.

Pasal 24

- (1) Ketentuan tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan dan keluarganya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Askes Indonesia.
- (2) Tarif rumah sakit untuk masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan ikatan perjanjian tertulis antara Direktur Rumah Sakit dan Penjamin.

BAB IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 25

- (1) Pasien yang tidak mampu dapat dibuktikan dengan Kartu Askes Gakin/JPSBK/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat, masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan dapat dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap ditempatkan di ruang Kelas III.
- (2) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan Surat Keterangan tersebut selambatnya 2 x 24 jam sejak pasien dirawat.
- (3) Mekanisme pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Hasil pungutan dari tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit di setor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya dikembalikan kepada Rumah Sakit .
- (3) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Direktur.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa yang melanggar Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Rumah Sakit bersama-sama dengan Dinas/Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 30

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 31

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 tahun 2003 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan Puskesmas di Wilayah Kabupaten Ciamis dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 14

TANGGAL : 23 Desember 2005

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

I. TARIF RAWAT JALAN

Tarif Pemeriksaan

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Poliklinik Gigi | 5.250 | 2.250 | 7.500 |
| 2 | Poliklinik Spesialis | 7.000 | 3.000 | 10.000 |
| 3 | Konsultasi Spesialis | 7.000 | 3.000 | 10.000 |

II. Tarif IGD

a. Tarif Pemeriksaan

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Dokter Umum | 7.000 | 3.000 | 10.000 |
| 2. | Konsul Dokter Spesialis | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| 3. | Rujukan dari Swasta | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| 4. | Pemeriksaan Jenazah | 10.500 | 4.500 | 15.000 |

b. Tarif Perawatan

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | 1. < 8 jam | 8.750 | 3.750 | 12.500 |
| 2. | 2. 8 s/d 24 jam | 21.000 | 9.000 | 30.000 |
| 3. | 3. > 24 jam/ hari (sama dg kls II) | 42.000 | 18.000 | 60.000 |

III. TARIF RAWAT INAP

Tarif Rawat Inap

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Ruang ICU | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| 2 | Kelas VIP | 161.700 | 69.300 | 231.000 |
| 3 | Kelas Utama | 116.200 | 49.800 | 166.000 |
| 4 | Kelas I | 64.400 | 27.600 | 92.000 |
| 5 | Kelas II | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 6 | Kelas III | 21.000 | 9.000 | 30.000 |
| 7 | Perinatologi/ incubator | 70.000 | 30.000 | 100.000 |

Catatan :

- a. Tarif diatas belum termasuk : obat. bahan habis pakai dan tindakan medis
- b. Tarif perawatan bayi normal (rawat gabung) setengahnya dari tarif perawatan ibu
- c. Jasa konsultasi antar spesialis dihitung sesuai dengan jumlah konsul.
- d. Tarif rawat bersama besarnya ditambah dengan jasa pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah dokter yang merawat.
- e. Tarif pemakaian O2 dihitung :
 - Bila pemakaian kurang dari 24 jam dihitung per jam;
 - Bila pemakaian 24 jam atau lebih dihitung per tabung.

IV. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

| No. | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Sederhana | | | |
| | VIP | 5.250 | 2.250 | 7.500 |
| 2 | Kelas | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
| | Sedang | | | |
| 3 | VIP | 8.750 | 3.750 | 12.500 |
| | Kelas | 7.000 | 3.000 | 10.000 |
| 3 | Canggih | | | |
| | VIP | 12.250 | 5.250 | 17.500 |
| | Kelas | 10.500 | 4.500 | 15.000 |

V. TARIF RADIOLOGI

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Sederhana | | | |
| | VIP | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| 2 | Kelas | 7.000 | 3.000 | 10.000 |
| | Sedang | | | |
| 3 | VIP | 17.500 | 7.500 | 25.000 |
| | Kelas | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| 3 | Canggih | | | |
| | VIP | 63.000 | 27.000 | 90.000 |
| | Kelas | 56.000 | 24.000 | 80.000 |

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | EEG | 66.500 | 28.500 | 95.000 |
| 2 | USG | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| 3 | EKG | 9.800 | 4.200 | 14.000 |

Catatan : Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya bahan habis pakai

VI. TARIF OPERASI

a. Operasi Besar

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Kelas VIP | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| 2 | Kelas Utama | 875.000 | 375.000 | 1.250.000 |
| 3 | Kelas I | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 4 | Kelas II | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| 5 | Kelas III | 350.000 | 150.000 | 500.000 |

b. Operasi Sedang

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Kelas VIP | 875.000 | 375.000 | 1.250.000 |
| 2 | Kelas Utama | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 3 | Kelas I | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| 4 | Kelas II | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 5 | Kelas III | 175.000 | 75.000 | 250.000 |

c. Operasi Kecil

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Kelas VIP | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| 2 | Kelas Utama | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| 3 | Kelas I | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| 4 | Kelas II | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 5 | Kelas III | 105.000 | 45.000 | 150.000 |

Catatan :

- Biaya tsb diatas belum termasuk biaya obat-obatan dan bahan habis pakai
- Tarif cyto operasi jasa pelayanannya ditambah 25 %
- Biaya operasi bersama untuk jasa pelayanannya disesuaikan dengan dokter yang melaksanakan operasi.
- Biaya resusitasi bayi lahir pada operasi sectio caesaria adalah 1/3 dari jasa pelayanan.

d. Tarif Persalinan
Persalinan Spontan

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Vip | 490.000 | 210.000 | 700.000 |
| 2 | Utama | 420.000 | 180.000 | 600.000 |
| 3 | Kelas I | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 4 | Kelas II | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| 5 | Kelas III | 210.000 | 90.000 | 300.000 |

Persalinan Os Ekstaksi Vacum. persalinan Os Forceps. Persalinan Os induksi tindakan manual. kuret

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Vip | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 2 | Utama | 560.000 | 240.000 | 800.000 |
| 3 | Kelas I | 420.000 | 180.000 | 600.000 |
| 4 | Kelas II | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 5 | Kelas III | 280.000 | 120.000 | 400.000 |

Tindakan Digital

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Kelas VIP | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 2 | Kelas Utama | 87.500 | 37.500 | 125.000 |
| 3 | Kelas I | 84.000 | 36.000 | 120.000 |
| 4 | Kelas II | 77.000 | 33.000 | 110.000 |
| 5 | Kelas III | 70.000 | 30.000 | 100.000 |

Catatan :

Biaya tsb diatas belum termasuk biaya obat-obatan dan bahan habis pakai

Tarif Tindakan Non Operatif

a. Tindakan non operatif khusus

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Kelas VIP | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 2 | Kelas Utama | 66.500 | 28.500 | 95.000 |
| 3 | Kelas I | 63.000 | 27.000 | 90.000 |
| 4 | Kelas II | 59.500 | 25.500 | 85.000 |
| 5 | Kelas III | 56.000 | 24.000 | 80.000 |

b. Tindakan non operatif Besar

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Kelas VIP | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| 2 | Kelas Utama | 52.500 | 22.500 | 75.000 |
| 3 | Kelas I | 49.000 | 21.000 | 70.000 |
| 4 | Kelas II | 45.500 | 19.500 | 65.000 |
| 5 | Kelas III | 42.000 | 18.000 | 60.000 |

c. Tindakan non operatif Sedang

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Kelas VIP | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 2 | Kelas Utama | 38.500 | 16.500 | 55.000 |
| 3 | Kelas I | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 4 | Kelas II | 31.500 | 13.500 | 45.000 |
| 5 | Kelas III | 28.000 | 12.000 | 40.000 |

d. Tindakan non operatif Kecil

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Kelas VIP | 28.000 | 12.000 | 40.000 |
| 2 | Kelas Utama | 24.500 | 10.500 | 35.000 |
| 3 | Kelas I | 21.000 | 9.000 | 30.000 |
| 4 | Kelas II | 17.500 | 7.500 | 25.000 |
| 5 | Kelas III | 14.000 | 6.000 | 20.000 |

Catatan : Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya obat-obatan dan biaya bahan habis pakai.

VII. TARIF FISIOTERAPI

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | VIP | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| | Utama | 12.250 | 5.250 | 17.500 |
| 2 | Kelas I | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| 3 | Kelas II | 8.750 | 3.750 | 12.500 |
| 4 | Kelas III | 7.000 | 3.000 | 10.000 |

Untuk Rawat Jalan sama dengan Rawat Inap Kelas II

VIII. TARIF KONSULTASI GIZI

| No. | Kelas | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | VIP | 7.000 | 3.000 | 10.000 |
| 2 | Utama | 5.600 | 2.400 | 8.000 |
| 3 | Kelasi I | 4.200 | 1.800 | 6.000 |
| 4 | Kelasi II | 3.500 | 1.500 | 5.000 |
| 5 | Kelasi III | 2.800 | 1.200 | 4.000 |

IX. TARIF PEMAKAIAN VENTILATOR (ALAT BANTU NAFAS PERHARI)

| No. | Kelas | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Kelas VIP | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 2 | Kelas Utama | 63.000 | 27.000 | 90.000 |
| 3 | Kelas I | 49.000 | 21.000 | 70.000 |
| 4 | Kelas II | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 5 | Kelas III | 35.000 | 15.000 | 50.000 |

X. TARIF PENGGUNAAN BLUE LIGHT

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS | Jasa Pelayanan | Jumlah (Rp.) |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | |
| 1 | Penggunaan Blue Light per Hari | 63.000 | 27.000 | 90.000 |

XI. TARIF PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS | Jasa Pelayanan | Jumlah (Rp.) |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | |
| 1 | Pembakaran Sampah Medis per Kg | 3.500 | 1.500 | 5.000 |

Catatan :

Tarif diatas belum termasuk biaya bahan habis pakai

XII. TARIF PEMERIKSAAAN KESEHATAN/KIR DOKTER

A. Pelayanan medical check up

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Pemeriksaan Kesehatan | 7.000 | 3.000 | 10.000 |
| 2 | General Check Up : | | | |
| | - Dasar | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| | - Standar | 28.000 | 12.000 | 40.000 |
| | - Lengkap | 42.000 | 18.000 | 60.000 |

Keterangan :

Biaya pemeriksaan lainnya ditetapkan sesuai tarif jenis pemeriksaan yang berlaku.

B. Pelayanan KIR / pengujian kesehatan

Tarif pengujian kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif jenis pemeriksaan yang berlaku ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 2.500.-

XIII. TARIP VISUM ET REPERTUM

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Visum Hidup | 17.500 | 7.500 | 25.000 |
| 2 | Visum Meninggal | 17.500 | 7.500 | 25.000 |
| 3 | Visum Perkosaan | 17.500 | 7.500 | 25.000 |
| 4 | Surat kematian | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| 5 | Surat Ket. Mayat | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| 6 | Jasa Raharja | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| 7 | Legalisasi | 1.750 | 750 | 2.500 |
| 8 | Administrasi dan Legalisasi DPT | 3.500 | 1.500 | 5.000 |

XIV. TARIF PEMULASARAAN JENAZAH KONDISI MENINGGAL WAJAR

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Penyimpanan dingin | 52.500 | 22.500 | 75.000 |
| 2 | Penyimpanan dan sewa aula | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 3 | Memandikan | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 4 | Perawatan jenazah wajar | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 5 | Perawatan jenazah tidak wajar | 87.500 | 37.500 | 125.000 |
| 6 | Pemakaman | 140.000 | 60.000 | 200.000 |

Catatan : Biaya tersebut diatas belum termasuk bahan habis pakai.

- XV. Buku Catatan Medik Untuk Rawat Inap Rp. 7.500/buku.
Kartu Catatan Medik Untuk Rawat Jalan Rp. 1.000/kartu.

- XVI. Tarif pemakaian Ambulance dan kereta jenazah
A. Ambulance

| No. | Keterangan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Biaya 5 km pertama | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| 2 | Biaya variabel / km | 1.050 | 450 | 1.500 |

B. Mobil Jenazah

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Biaya 5 km pertama | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| 2 | Biaya variabel / km | 1.225 | 525 | 1.750 |

Keterangan :

Biaya diatas belum termasuk biaya bahan bakar. tol dan perawat pengawal bila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS.

Cap/ttd.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang kesehatan. karenanya perlu dikelola secara profesional sehingga diharapkan akan mampu berkembang lebih proporsional dalam persaingan global dengan tetap bermuara pada kepentingan masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang pelayanan kesehatan. perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penyesuaian tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah. terpisah dari pengaturan tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2003.

Selain itu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah yang semula merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan beralih menjadi Lembaga Teknis Daerah.

Penyesuaian tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah langkah kongkrit yang harus dilakukan sebagai perwujudan upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyikapi tuntutan kebutuhan masyarakat akan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dibidang kesehatan. khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah. Disamping itu. penyesuaian dimaksud juga didasarkan pada pertimbangan kondisi dan perkembangan kenyataan empirik yang menghendaki adanya landasan hukum bagi proses penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan guna melindungi hak dan kewajiban masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan pertimbangan diatas. maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 tahun 2003 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Wilayah Kabupaten Ciamis perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas